



P U T U S A N

Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **I PUTU WITARA YASA Als. KABRAK;**
Tempat lahir : **Pancardawa;**
Umur/tanggal lahir : **36 tahun/ 07 Januari 1981;**
Jenis kelamin : **Laki – laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Lingkungan Pancardawa, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Swasta;**

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara di Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 4 Nopember 2017 sampai dengan 2 Januari 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 102/Pen.Pid/2017/PN.Nga., Tanggal 5 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pen.Pid/2017/PN.Nga, Tanggal 5 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I PUTU WITARA YASA Als. KABRAK** bersalah melakukan tindak pidana "**penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,15 gran Netto;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Silver ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor honda Beat warna hitam DK 3281 ZS;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Beat warna hitam No. Pol. DK 3281 ZS Atas Nama. I PUTU WITARA YASA ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu NI KADEK SULASTRI ;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa:

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:



PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **I PUTU WITARA YASA Als. KABRAK**, pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti diuraikan diatas, awalnya sekira pukul 19.00 Wita terdakwa menghubungi GUSTI KOMANG ARI (DPO) melalui Handphone untuk memesan 1 (satu) paket sabu, yang mana disepakati terdakwa akan mengambil kerumah GUSTI KOMANG ARI yang beralamat di Lingkungan Pendem, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, kemudian terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No.Pol. DK 3281 ZS menuju rumah GUSTI KOMANG ARI, sesampainya di rumah GUSTI KOMANG ARI, dan bertemu dengan GUSTI KOMANG ARI, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada GUSTI KOMANG ARI dan terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik klip serta digulung dengan selembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang mengendarai sepeda motornya dengan membawa paket sabu yang terdakwa taruh di dek sebelah kiri (tempat pijakan kaki) yang kemudian diinjak oleh terdakwa menuju rumah terdakwa, saat terdakwa berhenti untuk buang air kecil di jalan Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh beberapa orang petugas Kepolisian yaitu saksi I GEDE MURJITA, SH., saksi PUTU AGUS ARYAWAN, SH, dan saksi I MADE YUDI ASTAWA;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan interogasi oleh saksi I GEDE MURJITA, SH., saksi PUTU AGUS ARYAWAN, SH, dan saksi I MADE YUDI ASTAWA terhadap badan dan barang bawaan terdakwa yang disaksikan oleh I KADEK DWI PARWITA dan I MADE UMBARA WIRA BUANA, ditemukan pada saku depan sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam, dan di dek sebelah kiri (tempat pijakan kaki) sepeda motor ditemukan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam keadaan tergulung setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal berwarna putih, dan diakui oleh terdakwa bahwa paket sabu tersebut milik terdakwa dan akan terdakwa gunakan sendiri, selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 23.00 Wita, Petugas Kepolisian bersama dengan terdakwa melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Pancardawa, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, yang disaksikan oleh I PUTU SAGUNG SUPARWA YASA, namun tidak ditemukan barang apapun;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang ada didalam gulungan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), yang diduga sabu-sabu tersebut, dibawa ke Kantor Pegadaian unit Pasar negara untuk dilakukan penimbangan, diketahui bahwa berat kotor atau brutto barang tersebut adalah 0,30 gram sedangkan berat bersih atau netto sebesar 0,15 gram;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening dengan berat netto sebesar 0,15 gram diberi nomor barang bukti 2926/2017/NF, disertakan pula sample cairan urine milik terdakwa yang diberi nomor barang bukti 2927/2017/NF, setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar, sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB : 872/NNF/2017 tanggal 08 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO S.Si, IMAM MAHMUDI Amd. S.H., I GEDE BUDIARTAWAN, ASi, M.Si., diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2926/2017/NF seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor 61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor bukti 2927/2017/NF seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika** ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A T A U

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa **I PUTU WITARA YASA Als. KABRAK**, pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah GUSTI KOMANG ARI (DPO) yang beralamat di Lingkungan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama dengan GUSTI KOMANG ARI (DPO), yang mana awalnya terdakwa datang kerumah GUSTI KOMANG ARI dengan tujuan untuk mengambil pesanan sabu, sesampainya di rumah GUSTI KOMANG ARI, terdakwa melihat GUSTI KOMANG ARI sedang menggunakan sabu, kemudian GUSTI KOMANG ARI menawarkan kepada terdakwa untuk menggunakan sabu bersama, selanjutnya GUSTI KOMANG ARI mengambil korek api gas, dan membakar sabu yang sudah ada didalam botol air mineral, setelah panas dan mengeluarkan asap, barulah terdakwa menghisap asapnya melalui pipet sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan mulut lalu mengeluarkan asapnya melalui hidung, setelah menggunakan sabu-sabu tersebut, terdakwa merasakan badannya ringan dan tidak mengantuk, namun saat tidak menggunakan sabu-sabu terdakwa tidak merasakan ada perubahan apapun dalam diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa didalam menggunakan Narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening dengan berat netto sebesar 0,15 gram diberi nomor barang bukti 2926/2017/NF, disertakan pula sample cairan urine milik terdakwa yang diberi nomor barang bukti 2927/2017/NF, setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2926/2017/NF seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor 61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor bukti

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2927/2017/NF seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika** sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB : 872/NNF/2017 tanggal 08 Agustus 2017 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I GEDE MURJITA, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017,- sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di jalan Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, saksi bersama dengan saksi PUTU AGUS ARYAWAN, SH, I MADE YUDI ASTAWA, dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap diri dan barang bawaan terdakwa, yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat, pada kantong celana depan sebela kiri ditemukan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, dan di dek sebelah kiri (tempat pijakan kaki) sepeda motor ditemukan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam keadaan tergulung, setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari I GUSTI KOMANG ARI yang berasal dari Lingkungan Pendem seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita, saksi bersama dengan rekan melakukan pengeledah di rumah milik terdakwa yang beralamat di Lingkungan Pancardawa, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, namun hasil pengeledahan Nihil ;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi PUTU AGUS ARYAWAN, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017,- sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di jalan Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kec.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana, Kab. Jembrana, saksi bersama dengan saksi I GEDE MURJITA, SH, I MADE YUDI ASTAWA, dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap diri dan barang bawaan terdakwa, yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat, pada kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, dan di dek sebelah kiri (tempat pijakan kaki) sepeda motor ditemukan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam keadaan tergulung, setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari I GUSTI KOMANG ARI yang berasal dari Lingkungan Pendem seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita, saksi bersama dengan rekan melakukan penggeledah di rumah milik terdakwa yang beralamat di Lingkungan Pancardawa, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, namun hasil penggeledahan nihil ;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi I MADE UMBARA WIRABUANA, SE., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Lingkungan di Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 20.15 Wita, saksi dicari oleh petugas Kepolisian dengan tujuan untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan terdakwa, pada kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, dan di dek sebelah kiri (tempat pijakan kaki) sepeda motor ditemukan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam keadaan tergulung, setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 20.30.wita bertempat di Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, karena diduga telah penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melintas di jalan Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, saat terdakwa berhenti untuk buang air kecil, seketika itu juga terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa yang disaksikan oleh I KADEK DWI PARWATA bersama dengan saksi I MADE UMBARA WIRA BUANA, pada kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, dan di dek sebelah kiri (tempat pijakan kaki) sepeda motor ditemukan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam keadaan tergulung, yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari yang sama petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkirng, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dan disaksikan oleh I PUTU SAGUNG SUPARWA YASA selaku Kepala Lingkungan setempat;
- Bahwa terdakwa menjelaskan memperoleh Narkotika tersebut dengan cara membeli dari I GUSTI KOMANG ARI yang beralamat di Lingkungan Pendem, seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang mana sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa datang kerumah I GUSTI KOMANG ARI untuk membeli sabu, sesampainya dirumah I GUSTI KOMANG ARI, terdakwa melihat I GUSTI KOMANG ARI sedang menggunakan sabu, selanjutnya terdakwa ditawarkan oleh I GUSTI KOMANG ARI, lalu terdakwa mengiyakan, selanjutnya GUSTI KOMANG ARI membakar sabu yang sudah ditaruh dalam botol air mineral yang berisi pipet, setelah siap digunakan terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setelah menggunakan sabu terdakwa merasakan badan terasa ringan dan tidak mengantuk, dan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu biasanya sebanyak 4 kali dalam sebulan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa didalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,15 gran Netto ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit sepeda motor honda Beat warna hitam DK 3281 ZS;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Beat warna hitam No. Pol. DK 3281 ZS Atas Nama. I PUTU WITARA YASA ;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Silver ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 20.30.wita bertempat di Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, karena diduga telah penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melintas di jalan Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, saat terdakwa berhenti untuk buang air kecil, seketika itu juga terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa yang disaksikan oleh I KADEK DWI PARWATA bersama dengan saksi I MADE UMBARA WIRA BUANA, pada kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, dan di dek sebelah kiri (tempat pijakan kaki) sepeda motor ditemukan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam keadaan tergulung, yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari yang sama petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkirng, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dan disaksikan oleh I PUTU SAGUNG SUPARWA YASA selaku Kepala Lingkungan setempat;
- Bahwa terdakwa menjelaskan memperoleh Narkotika tersebut dengan cara membeli dari I GUSTI KOMANG ARI yang beralamat di Lingkungan Pendem, seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang mana sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa datang kerumah I GUSTI KOMANG ARI untuk membeli sabu, sesampainya dirumah I GUSTI KOMANG ARI, terdakwa melihat I GUSTI KOMANG ARI sedang menggunakan sabu, selanjutnya terdakwa ditawarkan oleh I GUSTI KOMANG ARI, lalu terdakwa mengiyakan, selanjutnya GUSTI KOMANG ARI membakar sabu yang sudah ditaruh dalam botol air mineral yang berisi pipet, setelah siap digunakan terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang dimulai dari dakwaan Kesatu dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau pada dakwaan Kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua, dengan ketentuan apabila dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama I PUTU WITARA YASA Als. KABRAK dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu sejak bulan April 2017, dan terakhir kali pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah GUSTI KOMANG ARI (DPO) yang beralamat di Lingkungan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, adapun terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut berawal terdakwa mengalami sakit akibat kecelakaan, lalu mendapat saran dari teman-temannya, agar menggunakan sabu untuk mengurangi rasa sakit, setelah dilakukan tes Labforensik sabu tersebut adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor 61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB : 872/NNF/2017 tanggal 08 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar pasal **127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan kedua tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;



Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU WITARA YASA Als. KABRAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,15 gran Netto;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Silver ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor honda Beat warna hitam DK 3281 ZS;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Beat warna hitam No. Pol. DK 3281 ZS Atas Nama. I PUTU WITARA YASA ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu NI KADEK SULASTRI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **Senin**, tanggal **20 NOPEMBER 2017**, oleh **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **27 NOPEMBER 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **I NYOMAN SUTRISNA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **NI WAYAN DEASY SRIARYANI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

I NYOMAN SUTRISNA, SH.